

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam, Hukum pernikahan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.¹ Pernikahan adalah sebuah ritual sakral dan harus disahkan oleh hukum agama juga hukum negara. Pernikahan yang dilangsungkan atau dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat sangat diinginkan, hal itu dimaksudkan untuk memberitakan suatu peristiwa yang menggembirakan tersebut, juga sebagai sarana untuk mempublikasikan legalitas baru yang mereka dapatkan sebagai sepasang suami istri yang sah.²

Mengenai syarat sahnya pernikahan, menurut Wahbah Zuhaili, suami istri tidak ada hubungan darah, tidak ada batasan waktu penerimaan, ada saksi, tidak ada paksaan, ada kejelasan antara calon suami istri.³ Mereka sedang ihram, memiliki mahar, tidak memiliki perjanjian untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon pasangan yang tidak memiliki penyakit kronis, memiliki wali.⁴ Oleh karena itu, sebuah pernikahan akan dianggap sah secara agama jika memenuhi keempat syarat tersebut. Dari segi agama, pernikahan tidak wajib dicatatkan seperti dalam

¹ Edi Gunawan, "NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (December 19, 2013), accessed May 11, 2023, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163>.

² Ahmad Sobari, "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (June 11, 2018), accessed May 11, 2023, <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/117>.

³ Az Zuhaili, Wahbah. "Ushullul Fiqhi Al Islami. Beirut: Darul Fiqr Al Mua'shir, Juz 1. 2013.

⁴ Gunawan, "NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN."

hukum resmi yang berlaku saat ini, karena hanya saksi yang dihitung dan dikukuhkan keabsahan perkawinan. Bahkan dalam kitab fikih, pencatatan nikah tidak disebutkan.⁵

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dijelaskan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sedangkan Pengertian pernikahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI) dirumuskan sebagai berikut; Perkawinan seorang muslim adalah ikrar yang kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan barangsiapa yang melakukan perkawinan berarti telah melaksanakan salah satu perintah Allah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai 7. Pada dasarnya Perkawinan di bawah Akta Nikah dan Akta Perkawinan merupakan hal yang diatur oleh Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan dan hakikat perkawinan dalam rukun dan syaratnya sehingga tujuan perkawinan adalah untuk mencapai sakinah, mawaddah warohmah, kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷

Ada juga yang pernikahannya dirahasiakan atau melangsungkannya secara *sirri*. Secara umum Nikah *Sirri* adalah suatu perbuatan merayakan perkawinan

⁵ Pijri Pajjar, "PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA," *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (March 31, 2022): 67–80.

⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (September 8, 2018): 47.

⁷ Nunung Rodliyah, "PENCATATAN PERNIKAHAN DAN AKTA NIKAH SEBAGAI LEGALITAS PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM" 8 (2013).

menurut aturan agama dalam hal ini ajaran Islam, namun karena banyak faktor yang menghalangi pencatatannya secara sah oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama. Nikah *sirri* adalah nikah *sirri*, atau mungkin dalam kajian hukum Islam, konteks nikah jenis ini lebih dekat dengan istilah yang kita kenal (nikah misy'ar).⁸

Nikah *sirri* yang menurut hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status hukum nikah *sirri* dengan terlebih dahulu mengesahkan (menguatkan) nikah tersebut di Pengadilan Agama. Bagi mereka yang melakukan perkawinan *sirri*, dapat dikenakan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mengikuti ketentuan ini bukan karena pelaksanaan perkawinan tersebut tetapi karena pelanggarannya.⁹

Nikah *sirri* biasanya termotivasi karena beberapa keadaan, di antaranya karena ketidaktersediaan biaya, melegalkan hubungan pranikah (pacaran), berpoligami tanpa diketahui istri yang sah, adanya larangan poligami dari profesi/pekerjaan, menjaga diri dari perbuatan zina, maupun menganggap nikah *sirri* sebagai pilihan. Adapun penyebab pelaksanaannya di antaranya karena ketidaktahuan atas implikasi negatif nikah *sirri*, pemahaman keagamaan yang mengesahkan nikah *sirri*, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melarang praktik nikah *sirri*, dan tidak adanya sanksi bagi pelakunya.

⁸ Siti Aminah, "HUKUM NIKAH DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI)" 12, no. 1 (2014).

⁹ Enik Isnaini, "PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (June 1, 2014): 51.

Dengan demikian, pernikahan di luar nikah banyak menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan rumah tangga karena hukum pernikahan tidak sah dan tidak diakui secara sah oleh negara. Secara hukum, pasangan dan anak kandung tidak dapat memulai gugatan perdata terkait dengan pendaftaran rumah tangga. Anak-anak mereka hanya diakui oleh Negara sebagai anak tidak sah apabila mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Seorang istri dan anak yang ditelantarkan oleh ayah atau suami kandungnya tidak diperkenankan menuntut pelaksanaan hak ekonomi atau kepemilikan bersama.¹⁰

Dalam praktik nikah *sirri*, wali nikah memegang peranan penting sebagai orang yang mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan pernikahan. Wali nikah ini bisa saja seorang tokoh agama atau orang yang dianggap memiliki otoritas dalam masyarakat setempat. Kedudukan wali nikah dalam praktik nikah *sirri* menjadi penting karena ia bertanggung jawab atas kelancaran dan keabsahan pernikahan tersebut.

Namun, peran wali nikah dalam praktik nikah *sirri* juga rentan disalahgunakan, seperti memperdagangkan pernikahan, mengeksploitasi pasangan yang ingin menikah, atau bahkan memperdagangkan anak di bawah umur untuk dinikahkan secara *sirri*. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab wali nikah perlu diperhatikan agar praktik nikah *sirri* dapat dihindari.

Tawaran jasa melaksanakan nikah *sirri* kini pun kian mudah. Terdapat jasa menawarkan nikah *sirri* beredar di media sosial. Dengan sekali pernikahan

¹⁰ M. Yusuf M. Yusuf, "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (October 13, 2020): 96.

mematok tarif beragam, ada yang mencapai Rp 2 juta. Dengan menghubungi nomor tertera di unggahan pada Facebook, Instagram ataupun Web/blog Pribadi. Dan penyedia jasa bergegas menanyakan kota tempat calon mempelai. Juga status mempelai wanita, gadis atau janda.

Adapun jasa nikah *sirri* adalah sebuah layanan penghulu nikah untuk menikahkan seseorang secara *sirri*, nikah agama, nikah dibawah tangan, dengan berlandaskan Agama Islam. Adapun penghulu dan saksi-saksi sudah disiapkan jika pengguna jasa nikah *sirri* tersebut membutuhkannya, semua pelaksanaan serta aturan dan tata cara pernikahan sesuai dengan agama islam.¹¹

Penyedia tersebut mengirim formulir. Berisikan identitas mempelai dan syarat-syarat nikah *sirri*. Seperti foto KTP, nama ayah, maskawin atau mahar, materai dua lembar, foto mempelai, dan hari pernikahan diinginkan. Juga menawarkan fasilitas diberikan. Mulai tempat menikah, wali hakim, saksi-saksi, dan sertifikat nikah agama.

Jasa nikah *sirri* menyampaikan harga nikah *sirri* di setiap daerah berbeda-beda. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1,8 juta. Tergantung kota/kabupaten dilaksanakan pernikahan. Proses jasa nikah *sirri* seperti pada umumnya. Namun, pernikahan *sirri* tidak tercatat negara dan tidak mendapat buku nikah. Setelah akad nikah mendapat surat keterangan nikah secara agama. Sertifikat atau surat keterangan diterbitkan oleh ustad yang menikahkan. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum di negara. Ketika mempelai wanita janda bisa menggunakan wali hakim saat

¹¹ _____, "Jasa Nikah Siri Online", diakses <https://www.audacy.com/podcast/jasa-nikah-siri-online-9fb80> dalam Pada Hari Senin, 17 Juli 2023 pukul 11:51

akad nikah. Namun, lebih baik mendapat restu orang tua. Jika janda bisa memakai wali hakim saat orang tua tidak bisa hadir atau tidak ada wali yang lain.¹²

Dari uraian di atas, penting untuk melakukan kajian literature maka penulis dalam penelitian ini memberikan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jasa Wali Nikah *Sirri* Di Bekasi (Studi Pada Praktik Jasa Wali Nikah *Sirri* Pada Website ustadz.my.id/jasa-nikah-siri-bekasi)**”. Kesenjangan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan apa saja yang diberikan oleh jasa nikah *sirri*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sosial, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat yang minim akan pengetahuan terhadap hak-hak yang dilindungi oleh negara.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Beragam masalah yang akan muncul dalam latar belakang diatas, akan penulis paparkan beberapa diantaranya, yaitu;

1. Apakah orang yang tidak memiliki hubungan nasab bisa menjadi wali nikah ?
2. Apakah wali nikah nasab bisa diganti dengan orang lain ?
3. Bagaimana kriteria wali hakim dalam pernikahan ?
4. Apakah jasa wali nikah *sirri* dibolehkan dalam hukum Islam ?

¹² _____, “Jasa Nikah Siri Bekasi”, diakses dalam <https://ustadz.my.id/jasa-nikah-siri-bekasi/> Pada Hari Rabu, 07 Juni 2023 pukul 13:30

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dikaji, dalam hal ini penulis berusaha membatasi masalah agar nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini tentang praktik jasa wali Nikah *Sirri* Di Bekasi.

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jasa wali nikah *sirri* di Bekasi?
2. Apa saja ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam jasa nikah *sirri* pada website **ustadz.my.id/jasa-nikah-siri-bekasi/** ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jasa wali nikah *sirri* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara Praktik jasa wali nikah *sirri* di Bekasi.
2. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang diberikan dalam jasa nikah *sirri* pada website **ustadz.my.id/jasa-nikah-siri-bekasi**.
3. Untuk mengetahui dasar hukum islam dalam pelaksanaan jasa nikah *sirri* di Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang pernikahan.
2. Menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang hukum keluarga baik secara teoritis maupun praktis.

3. Sebagai bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum pernikahan khususnya terhadap Wali dalam Pernikahan.

E. Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi lima bab, yaitu:

Bab *Pertama*: Pendahuluan, di dalam bab ini Berisi tentang Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab *Kedua*: Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang Hukum Islam, Pernikahan dan Dasar Pernikahan, Wali dalam hukum islam, Wali Pernikahan Menurut 4 Madzhab, Macam-macam Wali dalam Hukum Islam, Nikah *Sirri* dalam Hukum Islam, dan Tinjauan Kajian Terdahulu.

Bab *Ketiga*: Metodologi Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan teknik penulisan skripsi.

Bab *Keempat*: Analisis tentang Wali Nikah Dalam Praktik Jasa Nikah *Sirri* pada website ustadz.my.id/jasa-nikah-siri-bekasi.

Bab *Kelima*: Penutup, berisi tentang Simpulan dari pembahsan yang telah di paparkan, Saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulisan skripsi.